



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR : 050.2.5/4173/27.00/2020
050.2.5/0929/07.02/2020**
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2020

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
2020**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 050.2.5/4173/27.00/2020
 : 050.2.5/0929/07.02/2020
TANGGAL : **4 NOVEMBER 2020**

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH**
Jabatan : Plt. Bupati Kudus
Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus.

2. a. Nama : **MASAN, SE, MM**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

b. Nama : **Drs. H. ILWANI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

c. Nama : **HJ. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

d. Nama : **SULISTYO UTOMO, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Kudus, 4 November 2020


**Pt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,**


**selaku,
PIHAK PERTAMA**
Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**


**selaku,
PIHAK KEDUA**
(MASAN, SE, MM)
KETUA


(Drs. H. ILWANI)
WAKIL KETUA


(HJ. TRIERNA SULISTYAWATI, SH)
WAKIL KETUA


(SULISTYO UTOMO, SE)
WAKIL KETUA



**KEBIJAKAN UMUM
APBD**

**KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
2020**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2 Tujuan Penyusunan KUA	1
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	4
	2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
	2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	16
	3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	16
	3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	17
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	21
	4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021	21
	4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	24
	5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Daerah	24
	5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	26
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	30
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	31
BAB VIII	PENUTUP	34

KABUPATEN KUDUS
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 89 disebutkan bahwa Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah juga mencantumkan alokasi anggaran dalam KUA dan PPAS berdasarkan prioritas daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2021. KUA dan PPAS menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Kebijakan Umum Anggaran memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun asumsi yang mendasari penyusunan KUA adalah perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, mengacu RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus tahun 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan RKP Tahun 2021.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 adalah :

- a. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun anggaran dengan pendekatan sistem anggaran berbasis kinerja, mempertimbangkan kondisi yang ada serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- b. Menyajikan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Keberhasilan pembangunan diperlukan untuk mengetahui tingkat berbagai ukuran antara lain melalui indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro merupakan suatu sistem informasi daerah yang dapat memberikan informasi terutama bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Perkembangan indikator ekonomi makro tahun sebelumnya (tahun 2015 sampai dengan tahun 2019), dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi, investasi, PDRB perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran, dan kemiskinan yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertumbuhan ekonomi (persen)	3,88	2,52	2,97	3,24	3,10
	Pertumbuhan ekonomi (tanpa industri pengolahan tembakau) (persen)	5,70	5,72	5,38	5,32	5,66
2.	Investasi (trilyun Rp.)	17,620	18,611	11,463	7,028	5,866
3.	PDRB perkapita (juta Rp.) Atas Dasar Harga Berlaku	101,20	106,87	114,52	113,8	110,5
4.	Laju Inflasi (persen)	3,28	2,32	4,17	3,11	3,02
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,04	4,91	3,56	3,33	3,86
6.	Penduduk Miskin (persen)	7,73	7,65	7,59	6,98	6,68

Sumber : PDRB 2014 – 2019, DPMPSTP, BPS Kabupaten Kudus Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya terdapat industri pengolahan hasil tembakau dan (2) pertumbuhan ekonomi yang meniadakan komponen industri pengolahan hasil tembakau. Kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus secara total pada tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung tumbuh pada kisaran 2,5 sampai dengan 4 persen. Kabupaten Kudus tidak dapat disamakan dengan daerah sekitar, hal ini disebabkan Kabupaten Kudus mempunyai karakteristik yang berbeda yang pada saat ini sudah mengalami kondisi maturitas atau tingkat kejenuhan ekonomi tinggi ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau cenderung stagnan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus yang cenderung stagnan disebabkan karena sektor Industri Pengolahan yang di dominasi

oleh pengolahan hasil tembakau (industri rokok) mengalami stagnasi pertumbuhan industri. Secara umum sektor ekonomi Kabupaten Kabupaten Kudus selain industri rokok mengalami pertumbuhan cukup stabil hal ini dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi dihitung tanpa industri pengolahan hasil tembakau pada tahun 2015 sampai tahun 2019 tumbuh pada kisaran 5,3 – 5,75 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus secara persentase selama kurun waktu 2015-2019 cenderung melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Namun sejatinya kenaikan angka PDRB Kabupaten Kudus relatif di atas rata-rata Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tertinggi dapat dicapai pada tahun 2015 sebesar 3,88 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus terendah terjadi tahun 2016 sebesar 2,52 persen. Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional dan regional, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2017 meningkat dengan perlambatan. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus mengalami peningkatan sebesar 0,27 persen dari 2,97 persen pada tahun 2017 menjadi 3,24 persen, kemudian kembali mengalami penurunan sebesar 0,14 persen dari 3,24 persen pada tahun 2018 menjadi 3,10 persen pada tahun 2019.

Tabel 2.2
Realisasi Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2015 – 2019

TAHUN	TARGET	REALISASI	persen
2015	9.089.016.805.457	17.620.465.287.032	193,87
2016	9.997.918.486.002	18.611.308.500.649	186,15
2017	10.997.710.334.602	11.463.103.884.050	104,23
2018	7.339.742.860.000	7.028.822.939.129	95,76
2019	7.593.315.980.000	5.866.343.114.806	77,25

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2020 (TDP).

Perkembangan aktivitas swasta yang meningkat dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain investasi. Realisasi investasi Kabupaten Kudus pada tahun 2015 sampai 2019 cenderung mengalami penurunan. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 81,92 persen dari 186,15 persen pada tahun 2016 menjadi 104,23 persen pada tahun 2017. Sementara pada tahun 2018, realisasi investasi Kabupaten Kudus hanya sebesar 58, 10 persen dari target investasi yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena perhitungan realisasi investasi pada tahun 2018 hanya dapat dihitung sampai bulan Juli, sedangkan perhitungan mulai bulan Agustus sampai dengan Desember masih terkendala karena peralihan sistem dari SIPTO menjadi OSS (*online single submission/* PP Nomor 24 Tahun 2018) sehingga terjadi *lost* perkembangan data investasi pada Semester II

tahun 2018. Disamping itu, investor sering membatalkan investasinya karena lahan yang diinginkan investor bukan termasuk kawasan peruntukan industri. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kudus luasnya kurang lebih 1.132 hektar atau 2,66 persen dari luas wilayah Kabupaten Kudus. Investasi yang paling banyak diminati pada tahun 2018 di Kabupaten Kudus adalah lapangan usaha industri, perdagangan, perumahan, pergudangan, jasa keuangan dan jasa lainnya.

Tabel 2.3
Laju Inflasi Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus
Tahun 2015 – 2019

Tahun	Nasional	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus
2015	3,35	2,73	3,28
2016	3,02	2,36	2,32
2017	3,61	3,71	4,17
2018	3,13	2,82	3,11
2019	2,72	2,81	3,02

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2020

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2015-2019 relatif stabil dengan kisaran 2,3 – 4,2 persen. Inflasi di Kabupaten Kudus cenderung bergerak lebih fluktuatif dibandingkan dengan kondisi inflasi secara Nasional maupun pada tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2019 laju inflasi Kabupaten Kudus sebesar 3,02 lebih tinggi dibanding Jawa Tengah sebesar 2,81 maupun Nasional sebesar 2,72. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus tahun 2015-2019 relatif terkendali karena masih berada pada dua digit, meski terjadi inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2017 yang disumbangkan oleh kenaikan harga komoditas sub bahan makanan, sub perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sub sandang, dan sub kesehatan. Dalam hal ini pengendalian inflasi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memantau perkembangan harga kebutuhan pokok relatif efektif.

Laju inflasi di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh fluktuasi harga – harga komoditas umum yang diamati secara periodik oleh BPS. Secara umum fluktuasi harga – harga komoditas umum bergerak pada kisaran yang stabil, meskipun masih terdapat beberapa komoditas tertentu yang perlu mendapat perhatian khusus. Kenaikan dan penurunan harga barang hanya terjadi pada momentum-momentum tertentu. Lonjakan cukup tinggi terjadi pada bulan Agustus ketika moment awal tahun ajaran baru 2019, Kudus pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi mencapai 0,82 persen tertinggi secara nasional. Penyebab tingginya inflasi di Kudus secara berurutan adalah kenaikan harga cabai rawit, beras, cabai merah, dan biaya pendidikan. Kendati sekolah negeri digratiskan, biaya pendidikan itu mencakup uang komite, seragam, dan buku. Selain itu, pos biaya

pendidikan juga mencakup periode penerimaan siswa bimbingan belajar. Momentum inilah yang memicu kenaikan harga, sehingga mendorong inflasi.

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kudus
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk bekerja >15	428.500	442.990	469.843	478.592	465.810
2	Pengangguran	22.727	22.893	16.722	15.946	18.720
3	Mengurus Rumah Tangga	112.764	112.484	114.561	112.764	108.092
4	Sekolah	52.988	37.177	54.685	52.988	51.149
5	Lainnya	18.169	26.022	15.786	18.169	30.814
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,04	4,91	3,56	3,33	3,86

Sumber : BPS, Dinnaker Perinkop UKM Kabupaten Kudus Tahun 2020

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren penurunan sejak tahun 2015 sebesar 5,04 persen menjadi 3,86 persen pada tahun 2019. Angka pengangguran secara absolut juga mengalami penurunan dari 22.727 orang pada 2015 menjadi 18.720 orang pada tahun 2019. Tingkat pengangguran pada tahun 2018 mengalami tingkat penurunan paling signifikan sebesar 3,33 persen atau sebesar 15.764 orang, meskipun pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan menjadi 3,68 persen atau menjadi sebesar 18.720 orang. Hal ini disebabkan seiring dengan kondisi perekonomian Kabupaten Kudus yang mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,14 persen dari 3,24 pada tahun 2018 menjadi 3,10 persen pada tahun 2019.

Tabel 2.5
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	64.100	64.200	64.400	59.990	58.000
2	Persentase Penduduk Miskin	7,73	7,65	7,59	6,98	6,68
3	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	328.404	356.951	373.224	393.078	406.470

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2020

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Berbagai program / kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat serta pemberdayaan dilaksanakan di Kabupaten Kudus merupakan upaya konkrit untuk mengurangi angka kemiskinan. Keberhasilan

pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan penurunan sebesar 6.100 jiwa dan 1,05 persen. Penurunan persentase penduduk miskin paling signifikan sebesar 0,61 persen dari tahun 2017 sebesar 7,59 persen menjadi 6,98 persen pada tahun 2018. Peningkatan batas garis kemiskinan cenderung naik, disebabkan meningkatnya harga-harga dari tahun ke tahun, sehingga berdampak pada jumlah penduduk yang rentan miskin.

Sebagai langkah konkrit Pemerintah Daerah dalam pengurangan kemiskinan melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan kepada masyarakat miskin baik melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar, pembangunan infrastruktur, perumahan, pengembangan ekonomi produktif, dan pengembangan wira usaha baru. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan pelibatan pelaku di luar pemerintah yaitu swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan individu masyarakat. Dengan fokus pada sasaran serta lokus terintegrasi dengan berbagai program dan kegiatan diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kudus.

Kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi potensi dan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan fiskal Pemerintah tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Rencana Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2021 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 di Jakarta.

1. Perekonomian nasional pada tahun 2021 diperkirakan melambat dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen. Kinerja ekonomi makro cenderung menurun yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. karena menghadapi tekanan sejumlah faktor, seperti merosotnya perdagangan dunia, depresiasi rupiah, turunnya daya beli, serta melemahnya kinerja UMKM dan industri sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Meski demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi masih sangat dinamis, tergantung seberapa masif penyebaran Covid-19 dan seberapa efektif upaya untuk mengantisipasi dampak ekonomi Covid-19.
2. Nilai tukar Rupiah tahun 2020 diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp 13.700-Rp 14.900 per dollar Amerika Serikat (AS). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam jangka menengah akan dipengaruhi dari faktor fundamental permintaan dan penawaran di pasar keuangan dan faktor nonfundamental seperti sentimen dan psikologis pasar. Pemerintah akan menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah agar dapat memperkuat daya saing produk dalam

negeri, khususnya ekspor produk manufaktur dan bernilai tambah tinggi yang akan memberikan dampak positif bagi ketersediaan valuta asing di dalam negeri. Pasokan valuta asing ke dalam negeri diperkirakan akan mendapat tantangan dari kebijakan normalisasi moneter Amerika Serikat yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini selanjutnya akan mendorong semakin ketatnya likuiditas di pasar keuangan global yang dapat menyebabkan penurunan *capital inflow* ke negara berkembang bahkan dapat memicu sentimen negatif sehingga mendorong *capital outflow*.

3. Pemerintah menargetkan inflasi dalam jangka menengah dapat bergerak stabil dan menurun pada rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 2,0-4,0 persen. Inflasi telah ditetapkan dalam tren menurun dan rendah dalam rangka mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi pencapaian ini dilakukan sesuai dengan koridor *inflation targeting framework* agar dapat menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang relatif rendah.
4. Pada tahun 2021 Harga minyak mentah diperkirakan akan meningkat. Bergerak pada kisaran harga 40-60 dolar AS per barel pada tahun 2021. Peningkatan didorong oleh perbaikan aktivitas ekonomi usai tekanan pandemi virus corona atau covid-19. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi harga minyak dunia. Harga minyak dunia terangkat sentimen kebijakan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (*Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC*). Sedangkan faktor penahan harga minyak tahun depan adalah kekhawatiran terjadinya *second wave of covid-19* dan OPEC tidak melakukan kebijakan pemotongan produksi. faktor-faktor lain yang cukup berpotensi menyebabkan gejolak harga minyak mentah tetap harus diwaspadai, seperti adanya sentimen dari kembali meningkatnya ketersediaan minyak di luar OPEC, sentimen kekhawatiran gelombang kedua pandemi corona yang bisa membuat konsumsi minyak global terbatas, perkembangan geopolitik internasional serta gangguan cuaca yang dapat mengganggu proses produksi. Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) tentunya akan mengikuti harga minyak dunia.

Memperhatikan kondisi kebijakan tersebut diatas, target ekonomi makro Kabupaten Kudus pada tahun 2020 dikoreksi karena adanya perubahan asumsi makro nasional yang diperkirakan akan berpengaruh pada proyeksi tahun 2021. Gambaran target ekonomi makro Kabupaten Kudus pada tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021 sebagaimana Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2021

NO	INDIKATOR	PROYEKSI	
		2020	2021
1.	Pertumbuhan ekonomi (persen)	2,9	3,0-3,1
	Pertumbuhan ekonomi (tanpa industri pengolahan tembakau) (persen)	5,5	5,6
2.	Laju Inflasi (persen)	3,5 +1	3,5 +1
3.	Pengangguran (persen)	4,07-4,26	3,15-3,50
4.	Penduduk Miskin (%)	6,7-7,0	6,21 – 6,50
5.	IPM	75,35	75,89

Sumber : Bappeda, data diolah

Proyeksi pertumbuhan Kabupaten Kudus disusun dengan mempertimbangkan asumsi kondisi perekonomian Nasional dan regional Jawa Tengah dimana secara umum kondisi perekonomian pada tahun 2020 mengalami tekanan karena dampak wabah Covid-19 yang terjadi secara global termasuk juga di Kabupaten Kudus. Asumsi pertumbuhan ekonomi daerah juga mempertimbangkan potensi ekonomi daerah dan juga memperhatikan dampak lokal wabah Covid 19 terhadap perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Kudus yang berpengaruh pada pembatasan aktivitas ekonomi terutama sektor pariwisata, perdagangan, industri dan UKM.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diasumsikan sebesar 2,9 persen 2020 sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau diproyeksikan 5,5 persen. Melihat perkembangan saat ini, target tersebut cukup realistis mengingat kondisi perekonomian pada tahun 2020 mengalami tekanan sebagai dampak wabah Covid 19. Sektor-sektor ekonomi yang paling terdampak seperti pariwisata, perdagangan dan UKM perlu mendapatkan stimulus ekonomi sehingga dapat kembali beraktivitas secara normal. Banyak variabel yang perlu difasilitasi pemerintah antara lain sumber daya manusia, teknologi, permodalan, infrastruktur, perlindungan pasar, dan aksesibilitas logistik.

Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,0 – 3,10 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau diproyeksikan sebesar 5,6 persen. Dengan asumsi bahwa Pandemi Covid 19 yang terjadi secara global termasuk di Indonesia secara umum sudah berakhir atau dapat dikendalikan, disertai dengan penerapan kondisi new normal yang memberikan kelonggaran aktivitas ekonomi pada berbagai sektor, sedangkan hal-hal lain dianggap tetap (*ceteris paribus*). Selain itu, pada skala daerah, kondisi perekonomian Kabupaten Kudus Tahun 2021 juga diharapkan telah pulih kembali dari dampak pandemi Covid-19 ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat.

Untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan, pengeluaran pemerintah dilaksanakan untuk menstimulus aktivitas ekonomi melalui program / kegiatan:

1. Pembangunan infrastruktur konektivitas, infrastruktur layanan dasar, dan infrastruktur ekonomi guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian serta kelancaran distribusi barang dan jasa.
2. Penguatan daya saing melalui bantuan modal kerja, peningkatan kapasitas SDM, lembaga, promosi UMKM, peningkatan pelayanan perijinan.
3. Pembangunan prasarana pelayanan publik dan ruang publik.
4. Peningkatan ketrampilan kerja melalui penciptaan lapangan kerja antara lain pelatihan kerja dan penumbuhan wirausaha baru.

Target inflasi Kabupaten Kudus pada tahun 2021 diperkirakan dalam berada pada angka 3,5 persen \pm 1 persen dengan tingkat fluktuasi yang moderat. Tingkat inflasi Kabupaten Kudus lebih didominasi oleh komoditas barang kebutuhan pokok dimana sering terjadi fluktuasi harga yang signifikan pada komoditas – komoditas tertentu, serta adanya kenaikan harga pada indeks kelompok pengeluaran kesehatan. Salah satu upaya untuk menjaga tingkat inflasi yang moderat, perlu dilakukan upaya untuk menjamin ketersediaan komoditas dan fasilitas kesehatan dengan harga yang terjangkau oleh konsumen.

Adapun upaya untuk menekan laju inflasi melalui kebijakan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi stabilisasi yaitu :

1. Peningkatan infrastruktur untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta menekan biaya produksi;
2. Peningkatan sarpras perdagangan dan jasa untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok;
3. Bekerjasama dengan instansi Pemerintah dalam memantau ketersediaan suplai kebutuhan pokok dan memperkuat kinerja dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID);
4. Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengawasan barang – barang strategis;
5. Pemasyarakatan konsumsi yang efisien dan ekonomis serta;
6. Menyediakan dana penyangga untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2019 sebesar 74,94, mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata – rata masyarakat Kabupaten Kudus telah meningkat dari tahun 2018 sebesar 74,58. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap bertahan pada tahun 2020 menjadi 75,35, meskipun saat ini sedang menghadapi tantangan wabah Covid-19 yang mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam berbagai segi, terutama dari sisi kesehatan, pola konsumsi, dan pendidikan. Dengan adanya wabah Covid 19, kesadaran masyarakat pada perilaku hidup sehat cenderung meningkat. Perubahan pola

pendidikan selama adanya wabah Covid 19 juga terjadi , yaitu dengan pelaksanaan program belajar dirumah untuk mengurangi resiko penyebaran virus pada anak – anak. Untuk perubahan perilaku konsumsi, ditandai dengan peningkatan belanja untuk kebutuhan primer seperti pangan dan kesehatan, sebaliknya kebutuhan sekunder untuk sandang, hiburan, dan transportasi justru berkurang. Untuk tahun 2021, target IPM Kabupaten Kudus ditetapkan sebesar 75,89 dengan peningkatan upaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan menjadi 3,86 persen dari 3,33 persen di tahun 2018 yang disebabkan karena banyaknya lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang siap mencari pekerjaan, hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka pencari kerja yang mendaftar mencari pekerjaan baik melalui permintaan kartu AK.I dan banyaknya yang mendaftar mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus. Sebagai akibat adanya wabah Covid 19, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diperkirakan akan naik disebabkan oleh adanya pembatasan sosial sehingga menurunkan aktivitas ekonomi. Proyeksi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020 diperkirakan akan naik sekitar 0,2 – 0,4 persen dari TPT tahun 2019 sebesar 3,86 persen menjadi 4,07 – 4,26 persen. Seperti halnya kondisi perekonomian daerah yang diprediksi dapat kembali pulih pada tahun 2021, maka serapan tenaga kerja akan meningkat sehingga TPT Kabupaten Kudus juga diharapkan akan kembali menurun menjadi 3,15 persen.

Perkembangan persentase penduduk miskin Tahun 2015 sebanyak 7,73% menurun menjadi 6,68% di Tahun 2019. Jumlah angka kemiskinan diperkirakan akan mengalami kenaikan sebagai akibat dari munculnya dampak wabah Covid-19. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kabupaten Kudus pada tahun 2020 diperkirakan meningkat menjadi sekitar 6,7 – 7,0 persen atau naik sekitar 0,05 – 0,33 persen dari kondisi persentase penduduk miskin tahun 2019 sebesar 6,68 persen. Sebagai akibat dari terbatasnya aktivitas ekonomi karena dampak Covid-19, sebagian kelompok masyarakat dengan berpendapatan rendah atau sekitar garis kemiskinan akan masuk kategori miskin akibat kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan pada sektor informal. Pada tahun 2021, seiring dengan telah berakhirnya wabah Covid19 serta membaiknya kondisi perekonomian daerah, maka diharapkan angka kemiskinan dapat kembali berkurang menjadi sekitar 6,21 persen.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dirumuskan berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023 dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Visi: *“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius,*

Cerdas dan Sejahtera”, mengandung makna agar Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera. Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Program unggulan :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/MADIN/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah.
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa.
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun.
4. Bantuan sosial per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah.
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen.
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha.
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumber daya manusia.
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan.
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi PUK/SP/SB, Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Adapun arah kebijakan tahun 2021 adalah Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif, namun perlu diketahui bahwa pada awal tahun 2020 terjadi pandemi wabah COVID-19 yang berpengaruh pada setiap sendi kehidupan diseluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan penyesuaian tema dan prioritas pembangunan daerah yang adaptif dan responsif terhadap wabah COVID-19 dan pemulihannya dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi program yang dilakukan pada tahun 2021, dengan prioritas:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian;

2. Percepatan peningkatan kualitas dan keunggulan kompetitif Sumber Daya Manusia;
3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan;
4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Pengeluaran pemerintah diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, dan peningkatan daya beli masyarakat. Semakin baik sarana dan prasarana daerah yang menunjang investasi dan kebijakan pemerintah yang pro investasi diharapkan akan terjadi *capital inflow* dan perluasan investasi dari industri yang ada. Semakin luas subsidi pemerintah melalui pembiayaan layanan dasar masyarakat maka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada peningkatan konsumsi.

Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, pengeluaran pemerintah untuk membiayai 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 7 unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawas, 1 unsur kewilayahan, 1 unsur pemerintahan umum. Pengeluaran pemerintah sebagian besar diarahkan untuk : pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana dan prasarana publik, dan lain-lain), peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan (pemberdayaan, peningkatan kapasitas tenaga kerja), serta belanja Pegawai, Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial, Bagi Hasil Kepada Desa, ADD, Dana Desa, Belanja Tak Terduga. Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Mengingat belanja pemerintah merupakan elemen dalam membentuk PDRB, maka akan lebih ditingkatkan penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa. Pengendalian penyerapan anggaran Perangkat Daerah lebih dioptimalkan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Terkait dengan dampak pandemi Covid-19, belanja daerah juga diarahkan pada upaya pemulihan dampak pasca Covid-19 antara lain pada Pemulihan industri, pariwisata dan investasi, Reformasi sistem kesehatan, Reformasi sistem jaring pengaman sosial dan Reformasi sistem ketahanan bencana. Selanjutnya mengingat pentingnya belanja daerah, maka perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan belanja dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kendala dan strategi. Pemerintah Daerah diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

Kebijakan keuangan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk mengarahkan perencanaan pembangunan menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Arah dan kebijakan keuangan daerah tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan APBD.

Penentuan arah kebijakan keuangan daerah perlu mempertimbangkan target RPJMD dan situasi dan kondisi saat ini, mengingat banyak hal yang mempengaruhi prediksi/asumsi yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2021. Kondisi yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian daerah dan regulasi yang berdampak pada kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada:

1. Optimalisasi pendapatan dengan memperhatikan upaya-upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi guna mendukung kondusivitas pelaksanaan berusaha;
2. Pengalokasian belanja dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, mengikat, dan prioritas;
3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efisien dan akuntabel;
4. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk mendukung peningkatan pendapatan;
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020 mempedomani beberapa asumsi dasar APBN. Berdasarkan hasil SPIME triwulan I-2020, dinyatakan kinerja perekonomian Indonesia tahun 2020 tumbuh 4,56%, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 5,02% (yoy). Hal ini disebabkan antara lain oleh lesunya perekonomian dunia, penyebaran pandemik Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia, dan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Hasil survei kinerja perekonomian tahun 2020 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan revisi Bank Indonesia terhadap prakiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang berada di kisaran 5,0-5,4% Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME)¹ dan lebih rendah dari 5,3% asumsi makro APBN 2020.

Terkait dengan perkembangan harga, responden SPIME memprakirakan inflasi pada akhir tahun 2020 sebesar 3,08% (yoy), lebih tinggi dari realisasi inflasi tahun 2019 sebesar 2,72% (yoy). Angka prakiraan tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2020-2021 sebesar 3,0±1%. Dinyatakan bahwa peningkatan tekanan inflasi tersebut terutama diindikasikan disebabkan oleh distribusi barang yang kurang lancar, ketersediaan barang/jasa yang akan berkurang, dan pelemahan kurs Rupiah terhadap Dollar AS. Adapun dalam aspek nilai tukar, hasil SPIME triwulan I-2020 memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap USD pada akhir tahun 2020 akan melemah hingga Rp15.266 per USD dibandingkan realisasi akhir tahun 2019 sebesar Rp13.901 per USD. Diperkirakan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut dipengaruhi faktor kondisi perekonomian global maupun regional tahun 2020 serta menurunnya perekonomian Indonesia. Prakiraan nilai tukar tahun 2020 tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan asumsi makro dalam APBN 2020 sebesar Rp14.400 per USD.

Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia optimis akan semakin membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. PDB tahun 2021 diprakirakan akan tumbuh 5,09% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan pertumbuhan tahun 2020 sebesar 4,56% (yoy). Diperkirakan peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2021 disebabkan oleh membaiknya perekonomian dunia, peningkatan investasi baik yang bersumber dari domestik maupun luar negeri, dan adanya peningkatan daya beli masyarakat.

Responden memiliki optimisme yang cukup tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia tahun 2021, diindikasikan dengan 73,5% diperkirakan ekonomi tahun 2021 akan tumbuh di antara rentang 5,00-5,24%. Inflasi secara keseluruhan tahun 2021

diprakirakan sebesar 3,09% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan prakiraan tahun 2020 sebesar 3,08% (yoy). Nilai tukar Rupiah terhadap USD pada tahun 2021 diprakirakan akan menguat pada Rp15.144 per USD dibandingkan prakiraan tahun 2020 sebesar Rp15.266 per USD. Responden menyatakan bahwa penguatan nilai tukar Rupiah tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan regional serta perbaikan pertumbuhan Indonesia.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Dampak ekonomi atas wabah Covid-19 menjangkau seluruh wilayah baik secara global, nasional, maupun lokal Kabupaten Kudus. Pada skala global, wabah Covid-19 terhadap ekonomi telah mempengaruhi perdagangan berbagai komoditas internasional seperti penerbangan internasional, turunnya harga minyak mentah, serta, pembatasan wisata antara Negara termasuk pelarangan umroh oleh Pemerintah Saudi Arabia. Pada skala nasional, wabah covid-19 berdampak pada sektor pariwisata, transportasi nasional, sektor perdagangan dan sektor industri.

Sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang mengalami dampak paling parah, dimana sejak pemberlakuan kondisi darurat Covid-19 sejak tanggal 14 Maret 2020, hampir semua objek wisata yang ada di Kabupaten Kudus mengalami penutupan total, seperti objek wisata seperti Menara Kudus, Wisata Colo dan Desa Rahwatawu. Sejumlah usaha terkait dengan sektor pariwisata mulai dari usaha hiburan, usaha perhotelan, Biro dan Travel, serta UKM pendukung sektor pariwisata mengalami penurunan omzet usaha secara drastis antara 80 persen – 100 persen. Selain itu, beberapa event terkait dengan budaya dan pariwisata yang mempunyai kontribusi terhadap ekonomi lokal juga terpaksa di batalkan. Sektor ekonomi yang terdampak Covid-19 lainnya adalah sektor perdagangan, sektor UKM, dan sektor pertanian. Untuk sektor perdagangan, terutama untuk pedagang kaki lima, menjadi pelaku usaha yang terdampak sangat signifikan, karena sebagian besar usaha berada di sekitar jalan utama Kabupaten, maka sejak adanya pemberlakuan *social/ physical distancing* menyebabkan terbatasnya omzet penjualan mereka atau bahkan sampai tidak dapat berjualan sama sekali. Pada sektor UKM, beberapa pelaku usaha mengalami kendala pemasaran dan kesulitan bahan baku produksi, sehingga omzet produksinya turun antara 20 - 50 persen selama terjadi wabah Covid-19. Pada sektor pertanian, beberapa pelaku usaha peternakan mengalami kerugian karena kesulitan harga bahan pakan ternak serta turunnya harga jual produksi yang dihasilkan.

Secara umum, hampir semua sektor perekonomian di Kabupaten Kudus terkena dampak wabah Covid-19. Usaha dari berbagai sektor mengalami penurunan antara 20 – 50 persen, bahkan beberapa pelaku usaha terpaksa menghentikan aktivitas usahanya.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus tahun 2015 sebesar 3,88 persen dan cenderung menurun pada tahun 2019 sebesar 3,10 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus termasuk unik, selain mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daerah sekitar dan cenderung mengalami kondisi maturitas atau tingkat kejenuhan ekonomi tinggi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi atau cenderung stagnan. Adanya wabah Covid-19 berdampak pada perekonomian terutama sektor riil di Kabupaten Kudus, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2020 akan berada pada kisaran 2,9 persen. Meski demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi masih sangat dinamis, tergantung seberapa masif penyebaran Covid-19 dan seberapa efektif upaya untuk mengantisipasi dampak ekonomi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2021 diharapkan telah pulih kembali dari dampak pandemi Covid-19 ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,0 – 3,10 persen.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2019 sebesar 74,94, mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata – rata masyarakat Kabupaten Kudus telah meningkat dari tahun 2018 sebesar 74,58. Perkiraan peningkatan IPM Kabupaten Kudus diharapkan dapat tetap bertahan pada tahun 2020 menjadi 75,35, meskipun saat ini sedang menghadapi tantangan wabah Covid-19 yang mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam berbagai segi, terutama dari sisi kesehatan, pola konsumsi, dan pendidikan. Dengan adanya wabah Covid 19, kesadaran masyarakat pada perilaku hidup sehat cenderung meningkat. Perubahan pola pendidikan selama adanya wabah Covid 19 juga terjadi, yaitu dengan pelaksanaan program belajar dirumah untuk mengurangi resiko penyebaran virus pada anak – anak. Untuk perubahan perilaku konsumsi, ditandai dengan peningkatan belanja untuk kebutuhan primer seperti pangan dan kesehatan, sebaliknya kebutuhan sekunder untuk sandang, hiburan, dan transportasi justru berkurang. Untuk tahun 2021, target IPM Kabupaten Kudus ditetapkan sebesar 75,89 dengan peningkatan upaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan menjadi 3,86 persen dari 3,33 persen di tahun 2018 yang disebabkan karena banyaknya lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang siap mencari pekerjaan, hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka pencari kerja yang mendaftar mencari pekerjaan baik melalui permintaan kartu AK.I dan banyaknya yang mendaftar mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus. Sebagai akibat adanya wabah Covid 19, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus diperkirakan akan naik disebabkan oleh adanya pembatasan sosial sehingga menurunkan aktivitas ekonomi. Proyeksi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020 diperkirakan akan naik sekitar 0,2 – 0,4 persen dari TPT tahun 2019 sebesar 3,86 persen menjadi 4,07 – 4,26 persen. Seperti halnya kondisi perekonomian daerah yang diprediksi dapat kembali pulih pada tahun 2021, maka serapan tenaga kerja akan meningkat sehingga TPT Kabupaten Kudus juga diharapkan akan kembali menurun menjadi 3,15 persen.

Perkembangan persentase penduduk miskin Tahun 2015 sebanyak 7,73% menurun menjadi 6,68% di Tahun 2019. Jumlah angka kemiskinan diperkirakan akan mengalami kenaikan sebagai akibat dari munculnya dampak wabah Covid-19. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kabupaten Kudus pada tahun 2020 diperkirakan meningkat menjadi sekitar 6,7 – 7,0 persen atau naik sekitar 0,05 – 0,33 persen dari kondisi persentase penduduk miskin tahun 2019 sebesar 6,68 persen. Sebagai akibat dari terbatasnya aktivitas ekonomi karena dampak Covid-19, sebagian kelompok masyarakat dengan berpendapatan rendah atau sekitar garis kemiskinan akan masuk kategori miskin akibat kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan pada sektor informal. Pada tahun 2021, seiring dengan telah berakhirnya wabah Covid19 serta membaiknya kondisi perekonomian daerah, maka diharapkan angka kemiskinan dapat kembali berkurang menjadi sekitar 6,21 persen.

Menurunnya kondisi perekonomian akibat dampak Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 merupakan tantangan bagi Kabupaten untuk menjaga kualitas kesejahteraan masyarakat terutama dari sisi kesehatan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan adanya upaya *refocusing* pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kudus optimis bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kabupten pada tahun 2021 meningkat 75,89.

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah sangat berpengaruh pada potensi kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus. Sebagaimana diproyeksikan perekonomian Jawa Tengah, proyeksi perekonomian Kabupaten Kudus akan tercapai dengan asumsi – asumsi sebagai berikut :

1. Stabilitas lingkungan global/nasional dan daerah tetap kondusif.
2. Terkelolanya kemajuan teknologi informasi dalam kebijakan perundang-undangan.
3. Realisasi investasi dapat dicapai dengan peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan birokrasi.
4. Kebijakan rencana tata ruang yang memberikan peluang ruang investasi lebih baik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

5. Nilai ekspor komoditi daerah diperkirakan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya harga komoditas dunia, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pemasaran produk ekspor.
6. Stabilitasnya pertumbuhan lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, perdagangan dan pertanian.
7. Pelaksanaan Perpres 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah salah satu komponen dalam struktur APBD dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah.

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021

Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah.

Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Kudus tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Disamping hal tersebut, kebijakan peningkatan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditempuh dengan memperhatikan :

- a) membandingkan secara rasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan;
- b) mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan swasta.

Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 secara umum diarahkan pada optimalisasi pendapatan dengan memperhatikan upaya-upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi guna mendukung kondusivitas pelaksanaan berusaha di Kabupaten Kudus. Secara rinci, kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk:

1. Menyusun target pendapatan dengan mempertimbangkan potensi, realisasi penerimaan tahun sebelumnya, dan asumsi makro yang berpengaruh;
2. Memantapkan dasar hukum pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

3. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dalam rangka optimalisasi masing-masing jenis pendapatan daerah;
5. Meminimalkan kebocoran penerimaan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
7. Meningkatkan sarpras dan SDM guna mendukung peningkatan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta terkait.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian secara riil, perubahan regulasi yang ada serta realisasi pendapatan daerah Tahun 2020, maka pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 1.674.373.410.000.

Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2021 masih mengandalkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan transfer, diproyeksikan sebesar Rp. 1.318.571.030.000. Bila dibandingkan tahun 2020, angka target tersebut menurun sebesar Rp. 113.394.259.000,00 atau 7,92 persen. Pendapatan Transfer diasumsikan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.164.611.675.000 dan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.153.959.355.000. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan yang diproyeksikan sebesar Rp.989.329.721.000, Dana Intensif Daerah sebesar Rp.24.112.366.000 Dana Desa sebesar Rp. 151.169.588.000,00. Penerimaan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2021 tidak diproyeksikan dalam target pendapatan.

Target pendapatan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.
Target Pendapatan Tahun 2021

Kode	Uraian	APBD 2020	Proyeksi Tahun 2021 (Rp)	+/-	Persen
4	PENDAPATAN DAERAH	1.810.667.069.000	1.674.373.410.000	(136.293.659.000)	(7,53)
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	378.701.780.000	355.802.380.000	(22.899.400.000)	(6,05)
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	133.425.751.000	125.762.587.000	(7.663.164.000)	(5,74)
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	37.497.715.000	20.058.448.000	(17.439.267.000)	(46,51)
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.277.165.000	9.277.165.000	0	0,00
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	198.501.149.000	200.704.180.000	2.203.031.000	1,11
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.431.965.289.000	1.318.571.030.000	(113.394.259.000)	(7,92)

Kode	Uraian	APBD 2020	Proyeksi Tahun 2021 (Rp)	+/-	Persen
4 .2 .1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.283.521.146.000	1.164.611.675.000	(118.909.471.000)	(9,26)
4 .2 .1.01	Dana Perimbangan	1.062.970.530.000	989.329.721.000	(73.640.809.000)	(6,93)
4 .2 .1.02	Dana Insentif Daerah	71.397.894.000	24.112.366.000	(47.285.528.000)	(66,23)
4 .2 .1.06	Dana Desa	149.152.722.000	151.169.588.000	2.016.866.000	1,35
4 .2 .2	Transfer Antar Daerah	148.444.143.000	153.959.355.000	5.515.212.000	3,72
4 .3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	
4 .3 .1	Pendapatan Hibah	0	0	0	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja, sehingga membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan yang terinci dalam program-program indikatif, dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Kudus. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2021 adalah :

a. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah;
3. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
4. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus

setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

b. Belanja Modal

Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan mengacu pada batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Belanja modal tersebut meliputi:

1. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
2. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
6. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Tak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

d. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja bagi hasil yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
2. Belanja bantuan keuangan diberikan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan bisa bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. Sedang yang bersifat khusus peruntukan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja operasi diprioritaskan belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja transfer diprioritaskan pada dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi. Sedangkan belanja modal dan belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja.

Dalam penyusunan KUA Tahun 2021, rencana belanja daerah sebesar Rp. 1.822.406.441.751, yang terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp. 860.630.327.231, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 449.496.512.484, belanja hibah sebesar Rp. 51.379.699.000, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 3.832.380.000, Belanja Modal sebesar Rp. 174.054.367.036, belanja tak terduga sebesar Rp. 4.000.000.000, belanja bagi hasil sebesar Rp. 14.582.104.000 dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 264.431.052.000. Kebutuhan Belanja pegawai untuk jenis belanja pegawai obyek belanja gaji dan tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Honorarium mencapai Rp. 860.630.327.231.

Belanja hibah merupakan pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pada tahun 2021 direncanakan alokasi belanja hibah sebesar Rp. 51.379.699.000 bertambah sebesar Rp. 16.039.487.000 dibandingkan alokasi tahun 2020 yang mencapai Rp. 35.340.212.000. Alokasi hibah tersebut belum mengkomodir hibah yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Belanja hibah tahun 2021 terdiri dari Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 617.245.000, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 27.900.000.000, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 17.017.000, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp. 11.190.000.000, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp. 4.335.560.000, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 3.125.000.000, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 1.493.299.000, Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp. 1.500.000.000, Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 1.201.578.000,00.

Pada tahun 2021 alokasi belanja bantuan sosial sebesar Rp. 3.832.380.000 turun sebesar Rp. 4.985.636.000 dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 8.818.016.000. Alokasi pada Belanja Bantuan Sosial untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp. 3.401.380.000, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp. 25.000.000, Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 406.000.000.

Alokasi Belanja Transfer tahun 2021 sebesar Rp. 279.013.156.000 meningkat sebesar Rp. 6.889.104.000 dari tahun 2020 yang besarnya mencapai Rp. 272.124.052.000.

Selengkapnya Proyeksi kebutuhan belanja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Perhitungan Kebutuhan Belanja Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	Belanja Pegawai	860.630.327.231
2	Belanja Barang dan Jasa	449.496.512.484
3	Belanja Hibah	51.379.699.000
4	Belanja Bantuan Sosial	3.832.380.000
5	Belanja Modal	174.054.367.036
6	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000
7	Belanja Bagi Hasil	14.582.104.000
8	Belanja Bantuan Keuangan	264.431.052.000
	TOTAL	1.822.406.441.751

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dialokasikan anggaran yang terdistribusi pada 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 7 unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawas, 1 unsur kewilayahan, 1 unsur pemerintahan umum.

Proyeksi belanja berdasarkan perangkat daerah tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Proyeksi Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	456.538.095.000
2	DINAS KESEHATAN	89.901.199.103
3	UPT PUSKESMAS KALIWUNGU	6.292.915.000
4	UPT PUSKESMAS SIDOREKSO	4.895.096.987
5	UPT PUSKESMAS WERGU WETAN	4.134.608.659
6	UPT PUSKESMAS PURWOSARI	4.124.928.056
7	UPT PUSKESMAS RENDENG	3.738.763.000
8	UPT PUSKESMAS JATI	4.641.649.000
9	UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON	4.458.633.000
10	UPT PUSKESMAS UNDAAN	6.871.827.948
11	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK	3.693.535.720
12	UPT PUSKESMAS MEJOBLO	6.493.568.056
13	UPT PUSKESMAS JEPANG	5.468.068.939
14	UPT PUSKESMAS JEKULO	7.812.697.000
15	UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO	5.658.591.000
16	UPT PUSKESMAS BAE	3.954.391.000
17	UPT PUSKESMAS DERSALAM	3.469.334.000
18	UPT PUSKESMAS GRIBIG	6.042.745.000
19	UPT PUSKESMAS GONDOSARI	5.500.156.168

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)
20	UPT PUSKESMAS DAWE	7.797.311.000
21	UPT PUSKESMAS REJOSARI	7.158.484.000
22	RSUD DR. LOEKMONO HADI	215.348.236.047
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	92.074.184.000
24	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	67.459.078.002
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.149.221.000
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.549.753.000
27	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.651.186.000
28	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	21.447.316.000
29	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.289.267.000
30	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.487.743.000
31	DINAS PERHUBUNGAN	17.311.705.973
32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31.904.557.000
33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18.104.040.343
34	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	14.100.332.000
35	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.425.840.000
36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	24.495.151.000
37	DINAS PERDAGANGAN	27.208.111.000
38	BAGIAN PEMERINTAHAN	2.150.579.000
39	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	71.997.905.000
40	BAGIAN HUKUM	2.969.099.000
41	BAGIAN PEREKONOMIAN	1.540.805.000
42	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.447.161.000
43	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.791.894.000
44	BAGIAN UMUM	18.052.979.000
45	BAGIAN ORGANISASI	2.688.718.000
46	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	4.735.888.000
47	SEKRETARIAT DPRD	64.723.214.000
48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.797.891.000
49	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	306.112.281.750
50	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	25.732.915.000
51	INSPEKTORAT DAERAH	10.232.355.000
52	KECAMATAN KOTA KUDUS	26.338.950.000
53	KECAMATAN KALIWUNGU	3.595.069.000
54	KECAMATAN JATI	4.580.313.000
55	KECAMATAN UNDAAN	3.763.574.000
56	KECAMATAN MEJOBLO	4.443.221.000
57	KECAMATAN JEKULO	3.728.822.000
58	KECAMATAN BAE	3.754.662.000
59	KECAMATAN GEBOG	4.088.087.000
60	KECAMATAN DAWE	4.404.775.000
61	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.082.965.000
	JUMLAH	1.822.406.441.751

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal ada kecenderungan terjadi defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp. 148.033.031.751,- atau diproyeksikan naik sebesar 46,85%.

Penggunaan pembiayaan daerah tahun 2021 sudah diatur penggunaannya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah dan penguatan kemampuan keuangan.

Adapun untuk tahun 2021 tidak ada alokasi untuk pengeluaran pembiayaan. Selengkapya sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah

No	Pembiayaan Daerah	APBD 2020	Rencana 2021	+ / -	Persen
1	Penerimaan pembiayaan :	100.804.395.000	148.033.031.751	47.228.636.751	46,85
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.804.395.000	148.033.031.751	47.228.636.751	46,85
	Jumlah penerimaan pembiayaan	100.804.395.000	148.033.031.751	47.228.636.751	46,85
2	Pengeluaran pembiayaan	0	0	0	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	0	0	0	
	Pembiayaan netto	100.804.395.000	148.033.031.751	47.228.636.751	46,85

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2020

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan gambaran langkah konkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Di samping itu, pemerintah daerah masih perlu melakukan penanganan guncangan ekonomi dan politik yang masih terjadi beberapa tahun terakhir, terlebih adanya pandemi global covid-19. Pemerintah harus melakukan inovasi dalam menggerakkan perekonomian yang menurun agar dapat kembali ke posisi yang stabil dan lebih sehat.

Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Kudus tahun 2021, strategi yang diupayakan untuk mencapainya yaitu melalui :

a. Intensifikasi dengan cara :

- Melakukan optimalisasi pajak daerah melalui penerapan sistem online terhadap semua pajak daerah;
- Memasang perangkat elektronik pada beberapa obyek pajak terpilih untuk memantau dan mengawasi kepatuhan wajib pajak;
- Melakukan pemutakhiran data obyek pajak melalui pendataan wajib pajak;
- Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak *self-assesment* dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran pajak;
- Melakukan penagihan piutang pajak daerah;
- Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak;
- Mengevaluasi proyeksi realisasi pendapatan daerah secara berkala melalui desk pajak dan retribusi daerah;
- Melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan mitra pemerintah daerah dalam rangka mensinergikan kebijakan peningkatan pendapatan daerah.

b. Ekstensifikasi dengan cara :

- Melakukan perubahan tarif dan reklasifikasi obyek pajak daerah;
- Melakukan perluasan basis obyek pajak baru melalui pendataan obyek pajak baru;
- Memanfaatkan aset daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga/swasta;
- Mengkaji dan menyusun peraturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal dibutuhkan.

Dari beberapa komponen Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian wilayah dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan

ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta. Sumber-sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Komponen PAD tersebut secara penuh harus dapat dikelola daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah agar dalam upaya penggalan sumber pendapatannya pemerintah tidak mendistorsi perekonomian. Otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Di sisi belanja, terkait dengan dampak pandemi Covid-19, belanja daerah diarahkan pada upaya pemulihan dampak pasca Covid-19 antara lain pada :

1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi melalui program peningkatan dan pengembangan perindustrian, program peningkatan dan pengembangan pariwisata, program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, program pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, dan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
2. Reformasi sistem kesehatan nasional melalui program pelayanan kesehatan BLUD, program peningkatan kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pengendalian penyakit, program pelayanan dan sumber daya kesehatan, program upaya kesehatan masyarakat, dan program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
3. Reformasi sistem perlindungan sosial melalui program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial, program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin, dan program peningkatan kesejahteraan rakyat
4. Reformasi sistem ketahanan bencana melalui program penanggulangan bencana daerah, program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/perkebunan, program peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan, program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan dan program peningkatan ketahanan pangan

Di samping hal tersebut di atas, belanja daerah difokuskan untuk dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

**BAB VIII
PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat perubahan asumsi kebijakan umum yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD ini dapat disesuaikan dalam pembahasan PPAS Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.


Kudus, 4 November 2020


**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

(MASAN, SE, MM)
KETUA


**Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,**

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH


(Drs. H. ILWANI)
WAKIL KETUA


(Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH)
WAKIL KETUA


(SULISTYO UTOMO, SE)
WAKIL KETUA